



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC)  
PADA TERNAK SAPI PERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tidak Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan ternak yang dapat menular kepada manusia, khususnya penyakit Tuberculosis (TBC) pada ternak sapi perah, dipandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan ternak tersebut ;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengatur dan menetapkan lebih lanjut ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemeriksaan penyakit Tuberculosis (TBC) pada Ternak sapi perah dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan penyakit hewan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMERIKSAAN PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) PADA TERNAK SAPI PERAH.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Daerah, ialah Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Pemeriksaan ialah Pemeriksaan Kesehatan Hewan ternak ;
- g. Petugas Pemeriksa ialah Dokter Hewan berwenang atau Petugas Dinas Peternakan yang telah mendapat pendidikan tentang kesehatan hewan ;
- h. Susu ialah Cairan yang diperoleh dari kambing sapi perah sehat pemerahan dengan cara yang benar, tidak dikurangi dan atau ditambah kedalamnya sesuatu bahan lain ;
- i. Usaha penjualan susu ialah Usaha perorangan atau Badan Usaha yang menjual susu ;
- j. Diagnosa, ialah Penentuan suatu penyakit hewan menular oleh Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium ;
- k. Sapi Perah, ialah Sapi yang dipelihara dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu ;
- l. Badan Usaha, ialah Usaha peternakan sapi perah rakyat maupun perusahaan peternakan sapi perah.

## B A B II

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

- (1) Bagi setiap pemilik atau Badan Usaha yang mengusahakan susu sekurang-kurangnya setiap tahun sekali harus memeriksakan kesehatan ternak sapi perah terhadap penyakit menular Tuberculosis (TBC) ;
- (2) Bagi ternak sapi perah yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka kepada pemilik atau Badan Usaha yang mengusahakan susu diberikan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ;
- (3) Pemeriksaan Kesehatan ternak sapi perah dan pemberian Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 3

Ternak sapi perah yang sudah diperiksa dan menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita atau diduga menderita penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dipisah dari ternak lainnya dan diadakan penanganan lebih lanjut serta selama dalam penanganan, produksi ternak sapi perah tersebut dilarang untuk dikonsumsi.

## B A B III

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Terhadap pemilik, pedagang atau badan Usaha yang ternaknya diperiksa kesehatannya dikenakan Retribusi ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap ekor, setiap kali pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- (3) Retribusi pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas sebelum Surat Keterangan Pemeriksaan diserahkan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## B A B IV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melakukan pemeriksaan ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g  
Pada tanggal : 7 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. M. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 September 1995 Nomor 444/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH  
Pembina  
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri B pada  
tanggal 20 Nopember 1995 Nomor 9/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH  
Pembina  
NIP. 010 068 764

# P E N J E L A S A N

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 1995

## TENTANG

### PEMERIKSAAN PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) PADA TERNAK SAPI PERAH

#### I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa ternak selain sebagai sumber penghasil bahan makanan yang cukup tinggi nilai gizinya dapat pula sebagai sumber penularan bibit penyakit bagi manusia (zoonosa). Salah satu penyakit yang dapat ditularkan dari ternak kepada manusia adalah penyakit Tuberculosis (TBC) terutama dari ternak sapi perah melalui susu sebagai hasil produksi yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk itu selain mengadakan tindakan untuk mencegah adanya penularan penyakit tersebut dari ternak kepada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kesehatan hewan dalam hubungannya dengan kesehatan manusia.

Bertitik tolak dari tujuan di atas, maka guna menunjang keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, dalam rangka penyediaan bahan pangan asal hewani dan melindungi serta menjamin ketentraman bathin masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit zoonosa diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (Daerah) untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Pemerintah maupun masyarakat.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : - Yang dimaksud Badan Usaha disini adalah Badan Usaha yang mengusahakan susu yang memiliki dan atau memelihara sapi perah.

- Pemeriksaan ternak sapi perah disini dimaksudkan untuk mengetahui sedini mungkin kesehatan ternak tersebut dari kemungkinan menderita penyakit Tuberculosis (TBC) yang dapat ditularkan kepada manusia melalui susu hasil produksinya yang dikonsumsi oleh manusia.

Pasal 2 ayat (2) : Bentuk dan warna serta isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3 : Pemisahan ternak yang diduga menderita penyakit TBC dari ternak, yang lain dimaksud untuk mencegah menularnya penyakit tersebut kepada ternak yang lain.



- Pasal 4 : Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah pungutan karena jasa pemeriksaan dan penggantian biaya pembelian bahan antigen untuk pemeriksaan Tuberculosis (TBC).
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah terhadap teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini sejauh menjadi kewenangannya.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
-